



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BANDUNG**  
**NOMOR : 0027/IPSPNFI/XI/2022/DPMPTSP**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :**

  - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
  - e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
  - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
  - g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

## MENGIZINKAN:

Kepada	
Nama	: YAYAS
Alamat	: JALAN KP. PASIR KALIKI BARAT NO. 33, RT. 005, RW. 015, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan	: YAYASAN KASIH IBU SADANG SERANG BANDUNG
Nama Lembaga	: POS PAUD KASIH IBU
Alamat Lembaga	: JALAN PASAR SADANG SERANG NO. 01 RT. 004 RW. 015 KELURAHAN SADANG SERANG, KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Masa Berlaku	: BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **3 November 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 3 November 2022



### Tembusun:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
  3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
  4. Camat Coblong Kota Bandung.

### **Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
  - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **SSE**.
  - ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keaslinya dengan terdaftar di <https://domtspp.bandung.eo.id>, resi: A3D9195

